

LAPORAN

**PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2019**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG**



PENGANTAR :

MENJADI INSTITUSI YANG TERBUKA, AKUNTABEL, DAN AKSESIBEL DALAM PENYEDIAAN DATA, INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMILU DAN DEMOKRASI

Membangun demokrasi yang mapan membutuhkan keterbukaan dan kejujuran. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung sebagai lembaga demokrasi harus mentransformasikan dirinya menjadi lembaga yang terbuka, aksesibel, akuntabel dan partisipatif. KPU Kota Bandung sebagai lembaga yang mendapat mandat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menyelenggarakan pemilu telah bertransformasi menjadi lembaga yang terbuka, akuntabel dan aksesibel. Hal ini merupakan salah satu upaya KPU Kota Bandung untuk meningkatkan kepercayaan dan dukungan publik. Disamping itu perkembangan teknologi informasi telah membantu KPU Kota Bandung untuk membangun komunikasi yang interaktif dan personal dengan publik.

KPU Kota Bandung sebagai penyelenggara pemilu membutuhkan kepercayaan dan dukungan publik, juga sebagai respon terhadap perkembangan teknologi informasi dalam rangka memberikan pelayanan informasi pemilu kepada publik. KPU Kota Bandung menggunakan aplikasi sistem informasi untuk membantu kecepatan, akurasi, dan penyebaran informasi pelaksanaan setiap tahapan Pemilihan dan Pemilu. Mengingat dalam tahapan Pemilihan dan Pemilu terdapat sejumlah informasi strategis seperti informasi regulasi, tahapan, program dan jadwal, pencalonan, hasil penelitian persyaratan calon, informasi calon, jadwal dan lokasi kampanye, dana kampanye, hasil penghitungan dan rekapitulasi suara yang harus kita sampaikan kepada public.

Partisipasi publik dalam penyelenggaraan setiap tahapan pemilu telah ikut membantu mewujudkan pemilu yang jujur dan adil atau *free and fair election*. Potensi kecurangan semakin kecil karena penyelenggara merasa terawasi. Kepercayaan publik terhadap kredibilitas Pemilihan 2018 dan Pemilu 2019 meningkat dibanding pemilu sebelumnya. Selain itu, hubungan timbal balik antara penyelenggara pemilu dengan publik makin dinamis.

Penyelenggara pemilu juga semakin menyadari bahwa penyediaan data dan informasi oleh penyelenggara pemilu kepada publik tidak lagi sebatas untuk memenuhi prinsip *obligation to tell* (keajiban menyampaikan informasi) dan *right to know* (pemuahan hak tahu publik). Tetapi secara perlahan beranjak menuju prinsip *freedom of information*. Di mana

penyelenggara pemilu sadar bahwa dirinya adalah penerima amanat rakyat untuk menyelenggarakan pemilu. Untuk itu, semua informasi miliknya bebas diketahui publik.

Untuk itu KPU Kota Bandung terus berupaya meningkatkan pelayanan informasi publik dengan memberikan penyediaan data, informasi, dan komunikasi yang interaktif antara KPU Kota Bandung dengan publik dalam membangun pemilu dan demokrasi yang bermakna dan aksesibel di Kota Bandung.



Bandung, Maret 2020

Ketug
Suharti

PPID KPU Kota Bandung siap memberikan pelayanan dengan
Pasti, Akurat, Santun, Transparan, dan Inovatif



DAFTAR ISI



Kata Pengantar



Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik KPU Kota Bandung



Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik KPU Kota Bandung



Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi Publik KPU Kota Bandung



Anggaran Pelayanan Informasi Publik KPU Kota Bandung



Rincian Pelayanan Informasi Publik dan Grafik



Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik



Kendala dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik



Rekomendasi dan Rencana Kerja Tindak Lanjut



Lampiran





DAFTAR LAMPIRAN

SK dan Struktur PPID KPU Kota
Bandung

Maklumat dan Alur Permohonan
Informasi

Standar Operasional Prosedur (SOP)

Daftar Informasi Publik

Form pelayanan Informasi



Dokumentasi di Lingkungan KPU Kota Bandung pada tahun 2015 dengan Surat Keputusan KPU Kota Bandung Nomor 1/Kpts/KPU-Kota-011.329135/Tahun 2015 tertanggal 4 Mei 2015, sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015, tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Dan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan KPU Kota Bandung, maka hasil evaluasi pelayanan informasi publik selama tahun 2015 dilakukanlah re-strukturisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Kota Bandung dengan Surat Keputusan KPU No. 3/Kpts/KPU-011.329135/Tahun 2016 Tanggal 18 April 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Bandung Nomor 1/Kpts/KPU-Kota-011.329135/Tahun 2015.

Untuk memberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada publik, PPID KPU Kota Bandung telah menyusun SOP (*Standart Operating Procedure*) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik yang merupakan penerjemahan dari Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Dalam rentang 5 (lima) tahun keberadaannya, PPID KPU Kota Bandung berhasil mendapatkan beberapa penghargaan baik dari KPU Provinsi Jawa Barat maupun Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Beberapa penghargaan itu antara lain :

1. penghargaan dari KPU Provinsi Jawa Barat sebagai Pengelola Pelayanan Informasi Publik dengan kategori "Sangat Patuh" dalam Pengelolaan dan Penguatan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2015-2016.





GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

Keterbukaan dan transparansi informasi pada sektor lembaga atau badan publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diundangkan pada tanggal 30 April 2008. Pelaksanaan undang-undang tersebut telah dimulai sejak tahun 2010 bersamaan dengan terbitnya petunjuk pelaksanaan UU KIP yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 dan Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Publik, bertujuan meningkatkan kemampuan Badan Publik dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

UU KIP memberikan penegasan bahwa keterbukaan informasi publik bukan saja merupakan bagian dari hak asasi manusia secara universal, namun juga merupakan hak konstitusional setiap warga negara, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 28F UUD 1945 yang mengamatkan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi, menyebarkan, dan mendapatkan informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Di sisi lain, seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 28j, selain memiliki hak atas informasi publik, masyarakat memiliki kewajiban juga untuk mematuhi berbagai peraturan dan mekanisme dalam mendapatkan dan menggunakan informasi tersebut.

Komisi Pemilihan Umum sebagai salah satu badan publik, juga dituntut untuk meningkatkan kinerjanya secara optimal dan profesional sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan informasi kepada publik secara cepat, murah, transparan dan akuntabel.

KPU Kota Bandung sebagai bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan



2. KPU Jawa Barat Award sebagai Pengelola Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi dengan kategori "Patuh" dalam Pengelolaan dan Penguatan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2016.
3. Peringkat I Laporan Layanan Informasi Terlengkap dalam Monitoring dan Evaluasi Penerapan UU KIP Tahun 2017 dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.
4. Piada Gubernur Jawa Barat sebagai Peringkat I Laporan Layanan Informasi Terlengkap dalam Monitoring dan Evaluasi Penerapan UU KIP Tahun 2017.
5. Peringkat pertama Kelengkapan Penyusunan Standar Laporan Layanan Informasi Publik dalam Monitoring dan Evaluasi Penerapan UU KIP Tahun 2018 dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.



Keberhasilan ini tidak lantas membuat PPID KPU Kota Bandung berpuas diri, namun menjadi tantangan dan tanggung jawab besar agar kedepannya pelayanan dan pengelolaan ketertbukaan informasi publik di lingkungan KPU Kota Bandung dapat lebih baik lagi.

Untuk meningkatkan kinerja pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU Kota Bandung, maka setiap awal tahun kita melakukan rapat evaluasi untuk menilai sejauhmana PPID KPU Kota Bandung bisa menjalankan fungsi pendokumentasian dan pelayanan informasi kepada masyarakat, hasil akhirnya berupa Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk perbaikan kedepan.

Harapan kedepannya pengelolaan dan pelayanan informasi publik di KPU Kota Bandung bisa semakin baik lagi.



SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG



elayanan permohonan informasi dilakukan melalui Desk Pelayanan Informasi Publik, yang terletak di kantor KPU Kota Bandung, Jalan Soekarno Hatta No. 260. Operasional Desk pelayanandi Senin-Kamis, pukul 09.00 – 15.00 kecuali hari Jum'at, pukul 09.00 – 15.30. Semua layanan informasi di KPU Kota Bandung bersifat gratis atau tidak dipungut biaya, kecuali apabila terdapat biaya penggandaan informasi dan pengiriman yang menjadi tanggung jawab pemohon informasi. Selain itu PPID KPU Kota Bandung sudah menyusun Standar Operating Prosedur (SOP) PPID dan menyiapkan berbagai formulir sesuai kebutuhan pemohon informasi. **contoh formulir, SOP, dan alur permohonan informasi terlampir*



Terkait ruang pelayanan informasi publik, sejak akhir tahun 2016 KPU Kota Bandung telah memiliki ruangan khusus pelayanan informasi dan dokumentasi yang diberi nama "Saung Bewara Pemilu" yang di resmikan pada hari Kamis Langgal 8 Desember 2016. "Saung Bewara Pemilu" ini diresmikan oleh Asisten III Sekretariat Daerah Kota Bandung, Evi S. Saleha. Dalam sambutannya atas nama Walikota Bandung, beliau menyambut baik akan keberadaan "Saung Bewara Pemilu" dalam rangka keterbukaan informasi di Kota Bandung.





Keberadaan "Saung Bawara Pemilu" ini merupakan salah satu upaya KPU Kota Bandung dalam mewujudkan misinya sebagai pusat informasi, edukasi dan studi Pemilu dan Demokrasi di Kota Bandung. Ruangan ini dilengkapi dengan "anjungan informasi mandiri" berupa display layar



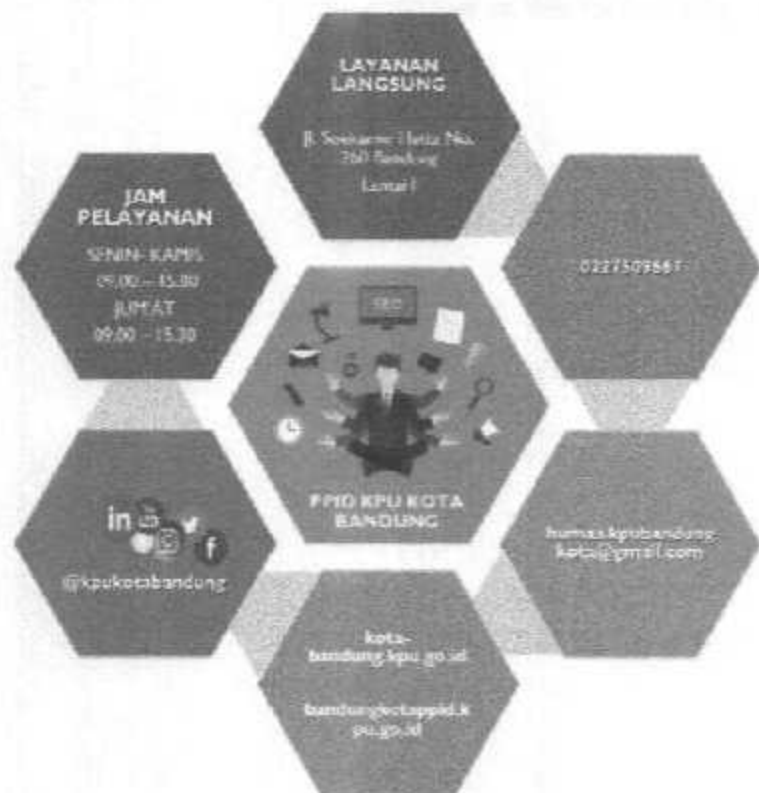
sentuh untuk pencarian informasi, ruang tunggu, meja pelayanan, dan papan informasi. Dengan adanya ruangan khusus ini KPU Kota Bandung berharap masyarakat dapat mencari, melihat dan mengetahui berbagai informasi tentang kepemiluan dan demokrasi dengan lebih nyaman dan lebih baik.

Tabel 1
Kelengkapan Sarana Prasarana Ruang Pelayanan Informasi
KPU Kota Bandung

NO	SARANA PRASARANA	JMLAH
1	Komputer	1 Unit
2	Printer	1 Unit
3	Display layar sentuh (anjungan informasi)	1 Unit
4	Papan Informasi	2 buah
5	X Banner Alur Pemohonan Informasi	2 buah
6	Display Maklumat Pelayanan	1 buah
7	Display Hak dan Kewajiban Pemohon Informasi	2 buah
8	Kotak Saran	1 buah
9	Kursi Ruang Tunggu	1 set
10	Maket TPS	1 buah
11	Rak buku + Buku-buku terkait Pemilu dan Demokrasi	2 buah
12	Telepon/fax	1 buah

Untuk mempermudah pemohon informasi, layanan informasi KPU menyediakan beberapa akses permohonan sebagai berikut :





PPID KPU Kota Bandung
Untuk melayani permohonan informasi secara online

Chat Via WhatsApp
Chat Via Email
Katalog Informasi
Tata Cara Pengajuan Informasi

www.kpu.kotabandung.go.id

Bandung, 15 Desember 2019

Perwakilan & Kustodian Sistem Online
melalui laptop, desktop atau smartphone

Link: www.kpu.kotabandung.go.id

Bandung, 15 Desember 2019



PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

S

truktur PPID KPU Kota Bandung disahkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor : 1/Kpts/KPU-Kota-011.329135/TAHUN 2015



tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung, dan diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor : 3/Kpts/KPU-Kota-011.329135/TAHUN 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Bandung Nomor 1/Kpts/KPU-Kota-011.329135/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung.

Adapun struktur PPID KPU Kota Bandung terdiri dari :

1. Pembina PPID, yaitu Ketua KPU Kota Bandung;
2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, yaitu : Anggota KPU Kota Bandung yang membidangi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, serta anggota KPU Kota Bandung yang membidangi Data dan Informasi;
3. Atasan PPID adalah Sekretaris KPU Kota Bandung;
4. PPID adalah Kepala Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah staff yang ditetapkan pada masing masing Subbagian Sekretariat KPU Kota Bandung;
6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah staff pada Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat.





ANGGARAN

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan
Informasi Publik Tahun Anggaran
2019 berasal dari DIPA APON KPU Kota Bandung.

Anggaran ini digunakan untuk meningkatkan pengel-
kapa publik, antara lain:

- membenahi ruangan khusus pelayanan informa-
Kota Bandung”;
- pembenahan website KPU Kota Bandung;
- menambah sarana prasarana ruangan pelayanan informasi, sehingga pemohon
informasi merasa nyaman dan terlayani dengan baik;
- Pengolahan data melalui proses digitalisasi data yang berada dibawah
penguasaan KPU Kota Bandung.



Realisasi Anggaran
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Modal	Rp. 15.000.000,-	Rp. 14.960.000,-
JUMLAH		Rp. 15.000.000,-	Rp. 14.960.000,-



RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN GRAFIK PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



NO	URAIAN	JUMLAH	WAKTU
1.	Informasi diberikan seluruhnya	73 pemohon informasi	Kurang dari 10 hari
2.	Informasi diberikan sebagian	-	-
3.	Pemohonan informasi dianggap capai tidak diindaklanjuti	-	-
4.	Pemohonan informasi ditolak	1 pemohon informasi	-
JUMLAH		74 PEMOHON INFORMASI	

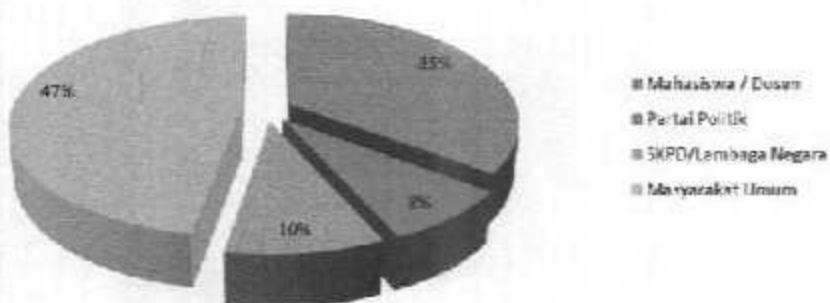
Latar belakang pemohon informasi terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), instansi pemerintah, mahasiswa, akademisi, partai politik, dan masyarakat umum. Tujuan penggunaan informasi sebagian besar untuk penelitian dan bahan evaluasi partai politik dalam perolehan suara baik dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilu nasional.

NO	LATAR BELAKANG PEMOHON INFORMASI	JUMLAH	TUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI
1.	Mahasiswa / Dosen	25 pemohon informasi	Bahan Penelitian Skripsi/Tesis/Disertasi
2.	Partai Politik	6 pemohon informasi	Bahan Evaluasi dan database partai
3.	SKPD/Lembaga Negara	7 pemohon informasi	Bahan Kerja dan Database
4.	Masyarakat Umum	35 pemohon informasi	Informasi pribadi

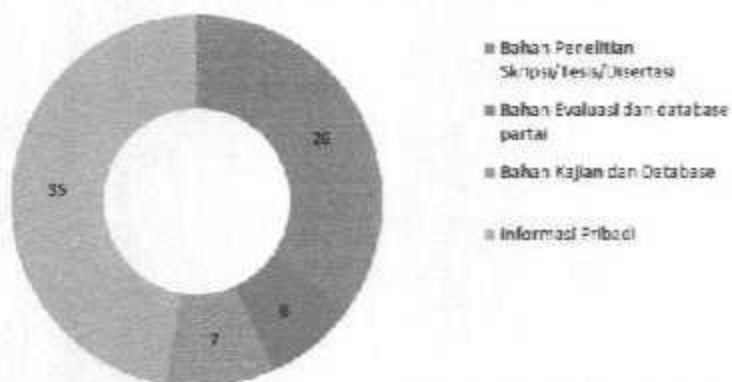
◆ Data lengkap permohonan informasi terlampir

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN GRAFIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

GRAFIK I
Rincian Pemohon Informasi berdasarkan Latar Belakang

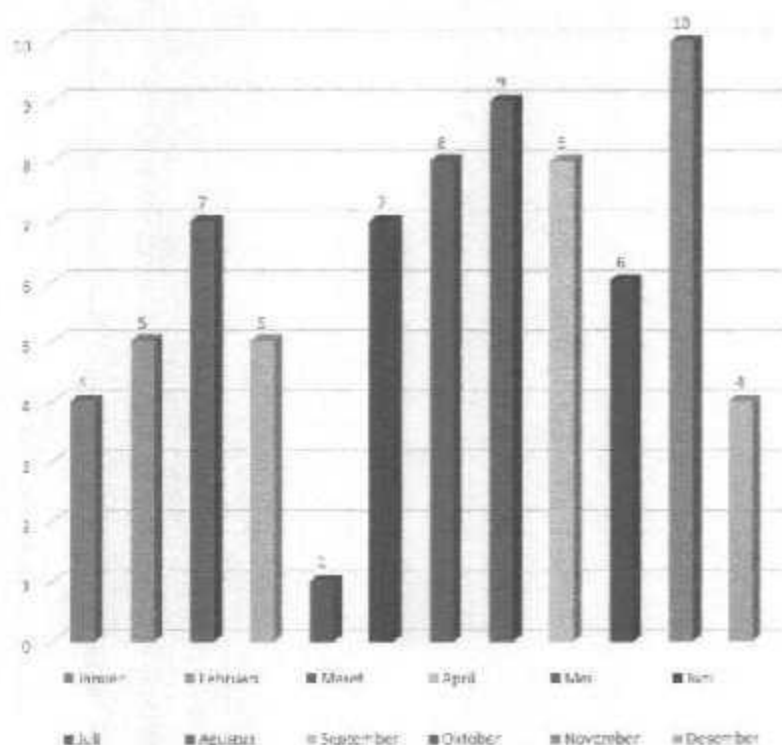


GRAFIK II
Rincian Pemohon Informasi Permohonan Berdasarkan
Tujuan Penggunaan Informasi



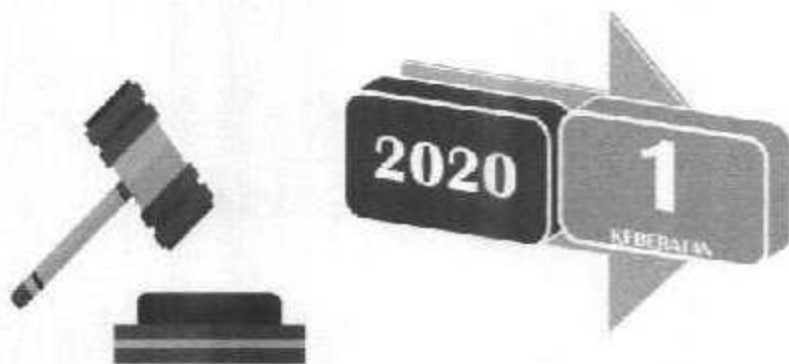


GRAFIK III
Rincian Pelayanan Informasi Berdasarkan Jumlah Pemohon





PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG



Selama tahun 2019, PPID KPU Kota Bandung menerima 1 (satu) pengajuan keberatan dari pemohon informasi publik terkait permohonan laporan realisasi anggaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan KPU, pasal 11 menyatakan bahwa : *KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan, yang meliputi :

- a.
- b.
- c.
- d. Ringkasan laporan keuangan yang sudah diaudit yang sekurang-kurangnya terdiri atas :
 1. Rencana dan laporan realisasi anggaran;
 2. Neraca;
 3. Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku;
 4. Daftar asset dan investasi.



Maka berdasarkan hal tersebut KPU Kota Bandung belum dapat memberikan informasi yang dimohonkan, karena belum dilakukan audit oleh BPK maupun inspektorat.

Pemohon informasi mengajukan sengketa Informasi ke Komisi Informasi Jawa Barat dengan Nomor Register 1807/K-F2/PSI/KI-JBR/VII/2019 dengan Nomor Akta 1372/REG-PSI/VII/2019. Pada tanggal 26 Agustus 2019 KPU Kota Bandung yang diwakili oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menghadiri sidang Mediasi Sidang Mediasi dan Ajudikasi non litigasi. Hasil sidang mediasi tersebut tertuang dalam Putusan Komisi Informasi Jawa Barat Nomor 1043/PTSN-MKM/KI-JBR/VIII/2019, yang terdiri dari antara lain:

1. KPU Kota Bandung sebagai termohon akan memberikan informasi realisasi pengelolaan anggaran pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 melalui publikasi informasi di media yang dikuasai oleh KPU Kota Bandung yaitu Website Resmi KPU Kota Bandung (www.kota-bandung.kpu.go.id) paling lambat 30 hari setelah laporan hasil pemeriksaan BPK terkait Informasi tersebut diberikan ke KPU.
2. Apabila website resmi KPU Kota Bandung mengalami domain error maka KPU Kota Bandung akan memberikan dalam bentuk softcopy dan/atau hardcopy paling lambat 44 hari kerja setelah laporan hasil pemeriksaan BPK terkait Informasi tersebut diberikan ke KPU.
3. Biaya penggandaan Salinan dokumen dibebankan kepada Pemohon.

KENDALA

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

Proses pengelolaan dan pelayanan informasi di KPU Kota Bandung masih mengalami kendala baik internal maupun eksternal, antara lain :

1. Peraturan KPU No. 1 Tahun 2015 belum tersosialisasi secara optimal di internal KPU Kota Bandung sehingga semangat keterbukaan informasi dan pemahaman konsep hak atas informasi publik di lingkungan KPU Kota Bandung masih belum merata;
2. Struktur PPID KPU Kota Bandung sudah terbentuk, akan tetapi masing-masing fungsi belum berjalan secara optimal;
3. Pengelolaan arsip belum tersusun baik, masih ada data yang tercecer, sehingga beberapa bahan informasi publik masih dalam tahap pengumpulan dan pengolahan;
4. Sebagian informasi publik yang dikuasai masih berbentuk *hardcopy* sehingga membutuhkan waktu untuk memenuhi permohonan. Terdapat permohonan informasi;
5. Ruang pelayanan yang cukup sempit sehingga menyulitkan ketika pemohon informasi datang rombongan;
6. Belum optimalnya pengelolaan Website KPU Kota Bandung dan laman *e-ppid* sehingga perlu banyak perbaikan untuk mempermudah akses kepada masyarakat;
7. Seringnya gangguan jaringan internet sehingga proses unggah data ke laman website dan *e-ppid* agak tersendat;
8. Belum adanya SDM khusus untuk mengelola website dan laman *e-ppid*;
9. Tidak tersedianya anggaran dari KPU RI untuk optimalisasi PPID dan pengelolaan website KPU Kab/Kota, sehingga KPU Kota Bandung masih berharap dari bantuan Pemerintah Kota Bandung.



Rekomendasi dan RTL (Rencana Tindak Lanjut) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

Rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di lingkungan KPU, khususnya KPU Kota Bandung:

1. Komisi Informasi dan KPU lebih sering untuk mengadakan sosialisasi, pelatihan dan monitoring evaluasi tentang pengelolaan dan pelayanan informasi kepada badan publik, khususnya KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sehingga pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU menjadi semakin baik;
2. Alokasi anggaran untuk menunjang kelancaran pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi, baik sarana prasarana maupun operasional;
3. Meningkatkan profesionalitas struktur PPID yang telah terbentuk di KPU Kota Bandung, dengan mengadakan pelatihan pengelolaan dan informasi publik maupun mengikuti sosialisasi atau pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga lain.



Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi di KPU Kota Bandung, antara lain :

1. Melakukan kegiatan pelatihan pengelolaan dan pelayanan informasi publik untuk internal sekretariat KPU Kota Bandung melalui *In House Training*, untuk meningkatkan profesionalitas struktur PPID yang telah dibentuk;





2. Perbaikan dan pembenahan Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik;
3. Melakukan pengelolaan informasi di internal KPU Kota Bandung secara lebih sistematis sekaligus melakukan proses digitalisasi terhadap informasi yang tersedia;
4. Pengembangan Website KPU Kota Bandung serta melakukan pembangunan sistem administrasi layanan informasi publik berbasis web, agar menjadi rujukan utama para pemohon informasi;
5. Pengembangan sistem layanan informasi publik melalui e-ppid, sehingga diharapkan permohonan informasi dapat dilakukan secara online;
6. Melengkapi Informasi-Informasi yang dimuat dalam e-PPID secara bertahap sehingga memudahkan akses informasi;
7. Pemutakhiran daftar informasi publik secara lebih sistematis, berkala dan berkelanjutan;
8. Mengidentifikasi informasi publik yang berpotensi sebagai informasi di kecualikan;
9. Memberikan pelayanan prima sesuai dengan motto PPID KPU Kota Bandung "PASTI" (Profesional, Akurat, Santun, Transparan, dan Inovatif)





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG

NOMOR : 3/Kpts/KPU-Kota-011.329135/TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BANDUNG NOMOR : 1/Kpts/KPU-Kota-011.329135/TAHUN 2015 TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG,

- Memintang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi perlu menetapkan perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi pemilihan Umum Kota Bandung Nomor :1/Kpts/KPU-Kota-011.329135/TAHUN 2015 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan..

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan ...

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Notulensi Rapat pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung, Tanggal 4 April 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG NOMOR : 1/Kpts/KPU-Kota-011.329135/TAHUN 2015 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG.**

KESATU Mengubah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung menjadi sebagai berikut:

- Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ialah Ketua Komisi pemilihan Umum Kota Bandung;
- Tim pertimbangan Pelayanan Informasi ialah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung;
- Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung;
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
- Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah staf yang ditetapkan pada masing-masing sub bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung. Dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh petugas Pengolah Data;

Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah Staff pada Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan

Partisipasi ...

Partisipasi Masyarakat.

KEDUA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab dan berkoordinasi kepada:

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KETIGA

: Mengubah uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 April 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG,

td

RIPQI ALIMULBAROK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA BANDUNG
Kantor Subbagian Hukum



RIDWAN EFFENDI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

NOMOR: 3 /Kpts/KPU-Kota-011.329135/TAHUN 2016

TENTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KOTA BANDUNG NOMOR:

1/Kpts/KPU-Kota-011.329135/TAHUN 2015 TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDUNG

STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG

- I. Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung



- II. Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung

A. Pembina PPID berwenang:

1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung;
2. mengajukan permohonan uji konsekuensi kepada PPID Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atas informasi yang berpotensi untuk dikualifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung;
3. melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung.

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung.

C. Atasan PPID bertugas:

1. memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung;
2. menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung;
3. mengevaluasi kinerja, struktur, dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung;
4. memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. PPID bertugas:

1. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung;
2. menghimpun informasi publik dari seluruh subbagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung;
3. menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh subbagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung;

4. menyeleksi informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dan informasi yang terbuka untuk publik berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 5. membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Subbagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung;
 6. menyiapkan bahan dan menghadiri uji kesekuensi yang dilaksanakan oleh PPID Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 7. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.
- E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas:
1. melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
 2. mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
 3. mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Subbagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung;
 4. didalam melaksanakan tugasnya tim penghubung penyedia informasi dan dokumentasi di bantu oleh Petugas Pengolah Data, yang bertugas:
 - a. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - b. mengolah data dan informasi dari setiap subbagian yang ada di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung dalam bentuk format yang mudah diakses oleh publik, *hardcopy* dan *softcopy*;
 - c. mempublikasikan pada *website* Komisi pemilihan Umum Kota Bandung sesuai pengelompokan informasi dan dokumentasi yang telah didasifikasikan;
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pengolahan data dan pelayanan informasi publik secara berkala 3 (tiga) bulan sekali kepada PPID.
- F. Desk pelayanan informasi dan dokumentasi bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim

penghubung layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung.

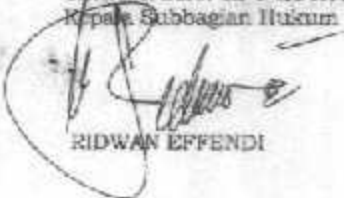
Diutapkan di Bandung
pada tanggal 18 April 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG,**

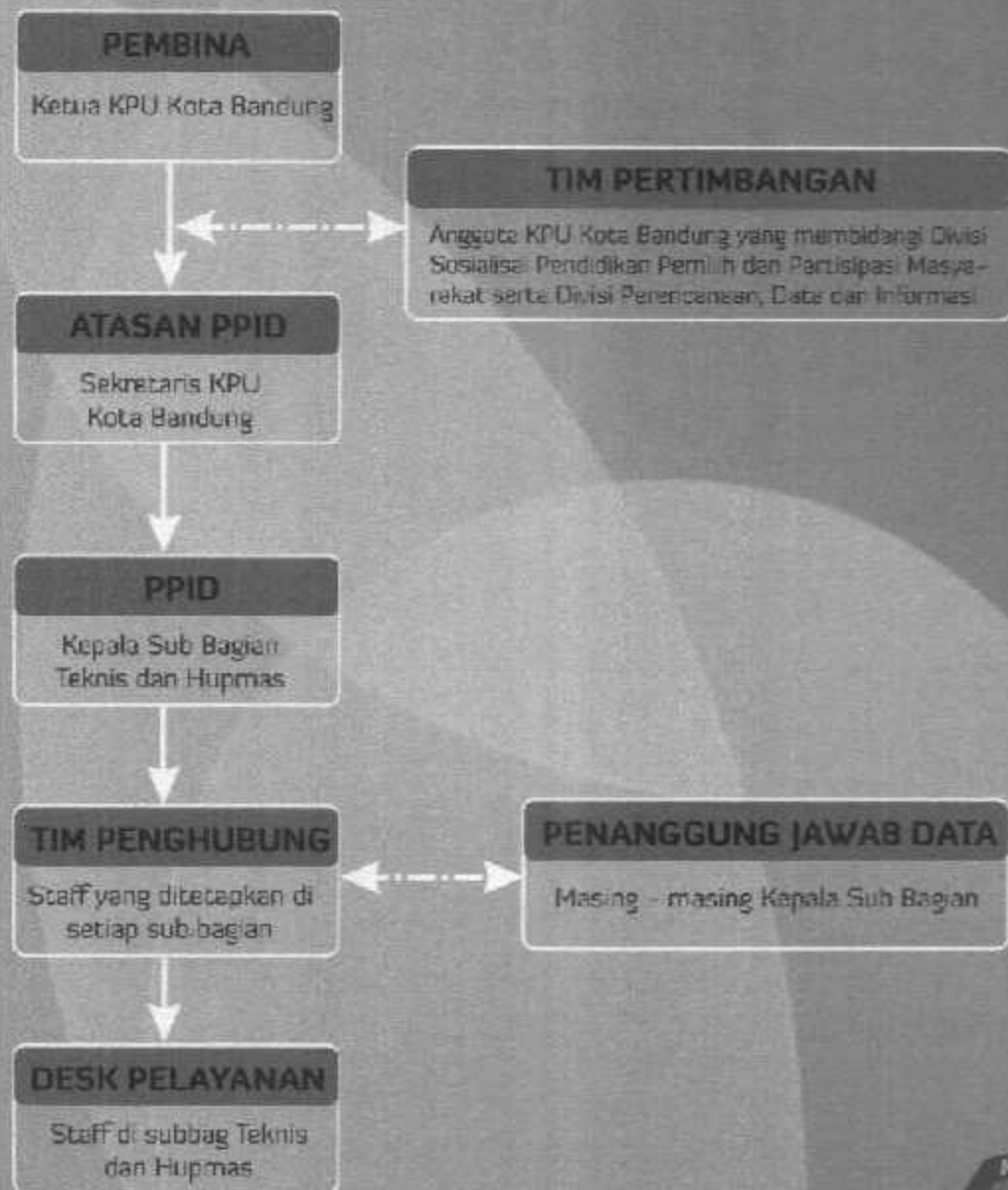
td

REFQI ALMUBAROK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA BANDUNG
Kepala Subbagian Hukum


RIDWAN EFFENDI

STRUKTUR PPID KPU KOTA BANDUNG



MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI

PPID KPU KOTA BANDUNG DALAM MELAYANI PERMOHONAN INFORMASI BERSUNGGUH-SUNGGUH UNTUK :

1. Menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung kepada pemohon informasi publik selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
2. Menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.
3. Membangun dan mengembangkan Sistem Informasi dan Dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
4. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai termasuk pemanfaatan Teknologi Informasi, guna mempermudah akses masyarakat terhadap informasi publik.
5. Mendukung penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang Transfaran, Efektif dan Efisien, Akuntabel, serta dapat dipertanggung jawabkan.
6. Melaksanakan segala ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta peraturan pendukung lainnya.

BANDUNG, April 2016

PPID
KPU KOTA BANDUNG



HAK PEMOHON INFORMASI

1. Pemohon berhak mendapatkan informasi maldumat pelayanan yang berisi hak dan kewajiban pemohon dan Badan Publik serta prosedur permohonan dan pelayanan informasi publik;
2. Pemohon berhak mendapatkan perilaku pelayanan oleh KPU Kota Bandung sesuai ketentuan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Pemohon berhak mengajukan permintaan informasi dengan cara tertulis maupun tidak tertulis;
4. Pemohon berhak mengajukan bentuk informasi dan cara mendapatkan informasi dari KPU;
5. Pemohon berhak memperoleh tanda bukti permohonan informasi;
6. Pemohon berhak mendapatkan konfirmasi dari KPU Kota Bandung atas permohonan informasi, termasuk alasan atas sebuah informasi yang dinyatakan dikecualikan;
7. Pemohon berhak mendapatkan informasi yang diminta sepanjang ditetapkan sebagai informasi publik yang bersifat terbuka oleh KPU;
8. Pemohon berhak mengajukan keberatan atas keputusan dan/atau pelayanan informasi KPU Kota Bandung;
9. Pemohon berhak mendapatkan jawaban atas keberatan terhadap pelayanan informasi;
10. Pemohon berhak mengajukan gugatan atas keputusan/pelayanan KPU Kota Bandung ke Komisi Informasi dan prosedur hukum selanjutnya (PN/PTUN dan MA);
11. Pemohon berhak mendapatkan informasi publik yang telah dinyatakan terbuka oleh Komisi Informasi atau lembaga peradilan terkait sesuai ketentuan perundang-undangan;
12. Pemohon berhak meminta penjelasan atas isi dari sebuah dokumen yang didapatkan dari KPU Kota Bandung, jika kurang jelas maknanya;
13. Pemohon yang berkebutuhan khusus berhak mendapatkan pendampingan dari petugas selama proses permohonan informasi di KPU Kota Bandung.



PPID
KPU KOTA BANDUNG

